

JURNAL HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA KONTRIBUSI HUKUM ACARA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Reynold Simandjuntak¹, Henry Noch Lumenta², Siti Nur Atasya³, Rychardo. C.
Lila⁴, Nazwa Fitra Aqilla Modeong⁵

reynoldssimanjuntak@unima.ac.id¹, henrynochlumenta@gmail.com²,
sitinuratasya007@gmail.com³, Iann1212r@Gmail.Com⁴, nazwamodeong08@gmail.com⁵

Universitas Negeri Manado

ABSTRAK

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memegang peranan penting dalam menjamin keadilan di bidang tata usaha negara melalui penerapan aturan hukum acara yang tepat. PTUN berfungsi sebagai lembaga pengadilan yang independen, yang mengawasi tindakan pejabat administrasi negara agar berjalan transparan, bertanggung jawab, dan melindungi hak-hak warga dari penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya perluasan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PTUN tidak hanya membatalkan keputusan tata usaha negara yang melanggar hukum, tetapi juga menilai apakah ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan tersebut. Proses hukum acara di PTUN meliputi tahap permohonan, pemeriksaan, pembuktian, hingga pengambilan keputusan, yang semuanya bertujuan untuk menegakkan prinsip pemerintahan yang baik dan keadilan yang sesungguhnya. Dengan peran ini, PTUN turut menjaga konsistensi kebijakan pemerintah, memastikan kepastian hukum, serta memperkuat sistem demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Oleh sebab itu, memperkuat aturan hukum acara di lingkungan PTUN sangat penting agar sistem peradilan berjalan adil dan dapat dipertanggungjawabkan bagi masyarakat pencari keadilan.

Kata Kunci: Peradilan Tata Usaha Negara, Ptun, Hukum Acara, Administrasi Pemerintahan, Penyalahgunaan Wewenang, Keadilan Administratif, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

The State Administrative Court (PTUN) plays an important role in ensuring justice in the field of state administration through the application of appropriate procedural law rules. The PTUN functions as an independent court institution, which oversees the actions of state administrative officials to be transparent, accountable, and protect the rights of citizens from abuse of power. With the expansion of authority based on Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, the PTUN not only cancels state administrative decisions that violate the law, but also assesses whether there is an abuse of authority in the decision. The procedural law process in the PTUN includes the stages of application, examination, proof, and decision-making, all of which aim to uphold the principles of good governance and true justice. With this role, the PTUN helps maintain the consistency of government policies, ensure legal certainty, and strengthen the democratic system and the protection of human rights in Indonesia. Therefore, strengthening procedural law rules within the PTUN is very important so that the judicial system runs fairly and can be accounted for for the justice-seeking community.

Keywords: State Administrative Court, PTUN, Procedural Law, Government Administration, Abuse Of Authority, Administrative Justice, Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Perjalanan tata kelola pemerintahan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran sentral lembaga peradilan, khususnya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN muncul sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat yang menginginkan perlindungan hukum dari

tindakan pejabat administrasi negara yang bisa saja melanggar hak-hak warga. Dalam pelaksanaannya, PTUN berfungsi sebagai tempat terakhir bagi masyarakat untuk memperjuangkan keadilan ketika mereka merasa dirugikan oleh keputusan atau langkah pejabat negara. Lembaga ini tidak hanya menyelesaikan sengketa, tapi juga bertindak sebagai pengawas eksternal yang memastikan setiap tindakan aparatur negara berjalan sesuai prinsip pemerintahan yang baik.

Keberadaan PTUN sangat erat dengan konsep negara hukum, di mana hukum menjadi fondasi utama dalam setiap aktivitas pemerintahan. Dalam sistem negara hukum, seluruh tindakan pemerintah, baik di sektor publik maupun privat, harus selalu berlandaskan peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah memberikan perlindungan hukum yang sama bagi semua warga dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang bisa merugikan masyarakat. PTUN hadir sebagai institusi independen yang menjalankan fungsi pengawasan yudisial terhadap tindakan pejabat administrasi negara, sehingga tercipta mekanisme checks and balances dalam pemerintahan

Seiring perkembangan zaman dan perubahan sosial, kewenangan PTUN pun semakin luas. Pada awalnya, pengawasan PTUN hanya sebatas menilai keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dikeluarkan pejabat administrasi negara. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PTUN juga berhak menilai apakah ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam setiap keputusan atau tindakan pejabat negara. Perluasan kewenangan ini merupakan langkah maju dalam menegakkan prinsip good governance, di mana transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia menjadi pilar utama.

Proses hukum acara di PTUN dirancang untuk memastikan keadilan substansial bagi para pencari keadilan. Setiap tahapan, mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan, pembuktian, hingga pengambilan keputusan, diatur secara detail agar tidak terjadi ketimpangan antara pihak yang bersengketa. Salah satu keunggulan hukum acara di PTUN adalah adanya prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Prinsip ini memastikan proses peradilan tidak memakan waktu lama, mudah dipahami, dan tidak memberatkan masyarakat secara finansial. Dengan demikian, akses masyarakat terhadap keadilan semakin terbuka dan inklusif.

Selain itu, dalam hukum acara PTUN juga dikenal asas praduga keabsahan, di mana setiap keputusan administrasi negara dianggap sah sampai terbukti sebaliknya. Asas ini memberikan ruang bagi pejabat negara untuk menjalankan tugasnya dengan optimal, tapi tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menguji keabsahan keputusan tersebut melalui jalur hukum. Dalam proses persidangan, hakim di PTUN berperan aktif dalam mencari kebenaran materiil, tidak hanya terpaku pada keterangan para pihak. Sikap aktif hakim ini sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara pemerintah sebagai tergugat dan warga negara sebagai penggugat, mengingat adanya ketimpangan kekuasaan di antara keduanya. Dalam hal pembuktian, PTUN menganut asas pembuktian bebas, di mana hakim memiliki kebebasan untuk menentukan alat bukti yang akan dipertimbangkan dalam memutus perkara. Namun, kebebasan ini tetap dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku, sehingga objektivitas dan keadilan dalam setiap putusan tetap terjaga. Selain itu, ada juga asas tindakan penguatan, yang memungkinkan hakim memerintahkan pihak-pihak terkait untuk memberikan keterangan atau dokumen yang diperlukan demi kelancaran proses persidangan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk membela haknya di pengadilan

Putusan yang dihasilkan PTUN bersifat mengikat, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga bagi pihak lain yang terkait dengan perkara tersebut. Hal ini berbeda dengan asas dalam peradilan perdata yang hanya mengikat para pihak yang bersengketa.

Jika pejabat administrasi negara tidak melaksanakan putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka atasan pejabat tersebut wajib memerintahkan pelaksanaan putusan dan dapat memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan PTUN tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat sistem akuntabilitas di lingkungan pemerintahan. Keberhasilan PTUN dalam menjalankan tugasnya sangat bergantung pada efektivitas hukum acara yang diterapkan. Aturan-aturan hukum acara yang jelas dan tegas menjadi fondasi utama agar proses peradilan berjalan adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, dalam praktiknya, masih ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, seperti lemahnya penerapan sanksi terhadap pejabat negara yang melanggar, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan peradilan. Oleh sebab itu, upaya memperkuat hukum acara di lingkungan PTUN harus terus dilakukan, baik melalui pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur peradilan, maupun edukasi hukum kepada masyarakat.

Selain sebagai lembaga peradilan, PTUN juga berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap hukum di lingkungan pemerintah. Melalui putusan-putusan yang dihasilkan, PTUN memberikan edukasi kepada pejabat negara tentang pentingnya menjalankan tugas sesuai prinsip hukum dan etika pemerintahan. Dengan demikian, diharapkan tercipta budaya hukum yang kuat di kalangan aparatur negara, sehingga setiap tindakan yang diambil selalu mempertimbangkan aspek legalitas dan keadilan. Dalam hal pengawasan, PTUN menjalankan dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh atasan terhadap bawahan secara berjenjang, sementara pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga di luar struktur pemerintahan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga legislatif. PTUN sebagai lembaga peradilan menjalankan fungsi pengawasan eksternal melalui mekanisme yudisial, di mana setiap sengketa antara masyarakat dan pemerintah dapat diselesaikan secara objektif dan transparan.

Pentingnya memperkuat hukum acara di PTUN juga tidak terlepas dari upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Di era demokrasi modern, tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik semakin tinggi. Masyarakat kini tidak lagi menerima begitu saja setiap keputusan pemerintah, melainkan menuntut adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan transparan. PTUN hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut, sekaligus menjadi instrumen penting dalam menjaga konsistensi kebijakan pemerintah dan perlindungan hak asasi manusia. Secara keseluruhan, hukum acara di lingkungan PTUN sangat penting dalam mewujudkan keadilan dan pemerintahan yang baik. Hukum acara tidak hanya menjadi pedoman teknis dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan negara. Dengan adanya hukum acara yang kuat dan efektif, PTUN dapat menjalankan fungsinya secara optimal, memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, serta memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Upaya untuk terus memperbaiki dan memperkuat hukum acara di lingkungan PTUN merupakan langkah strategis dalam membangun negara hukum yang berkeadilan dan berintegritas.

METODOLOGI

Kegiatan penelitian ini merupakan cara untuk memahami serta mengetahui suatu problematika yang mengacu pada ilmiah, yang etis atau masuk akal. Diawali dengan adanya kesenjangan antara kenyataan normatif (*das sollen*) dan kenyataan alamiah (*das sein*), maka metode yang kami gunakan yaitu yuridis normatif. Dengan kata lain penelitian ini mengacu pada produk hukum yang berlaku dan berdasarkan fakta yang terjadi dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini pula dalam deskriptif analitis yang dimana

ini diterapkan sebagai pemecahan masalah yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuannya untuk memberikan gambaran realistis pada objek yang dibahas secara objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Hukum Acara Dalam Mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Alat Pengendalian Aparatur Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik

Sebagai negara hukum, setiap tindakan pemerintah, baik yang berkaitan dengan hukum publik maupun hukum privat, harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan tertulis. Hal ini penting untuk memastikan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara serta menjamin kesetaraan hak. Dalam hal ini, Peradilan Tata Usaha Negara memegang peranan penting sebagai pengawas eksternal yang melakukan pengawasan setelah suatu tindakan dilakukan (a-posteriori), sehingga fungsi pengawasan tersebut berjalan secara efektif dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Pelaksanaan fungsi PTUN dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dilakukan bersamaan dengan fungsi peradilan melalui putusan hakim yang mengandung aspek pengetahuan (epistemologi) dan nilai-nilai (aksiologi) dalam keputusan tersebut. Selain menjalankan tugas sebagai lembaga peradilan, PTUN juga menjalankan fungsi pengawasan secara yuridis. Seperti yang dijelaskan oleh Prajudi Atmosudirdjo, keberadaan peradilan administrasi bertujuan untuk mengembangkan dan menjaga agar administrasi negara berjalan sesuai dengan hukum (rechtmatig), sesuai dengan peraturan perundang-undangan (wetmatig), serta berfungsi secara efektif dan efisien.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan, yang memang menjadi salah satu tujuan utama dari adanya hukum itu sendiri. Selain itu, penegakan hukum juga berperan dalam menjalankan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk melakukan pengawasan agar hukum tersebut tidak dilanggar. Jika terjadi pelanggaran, penegakan hukum berfungsi untuk mengembalikan keadaan seperti semula melalui tindakan hukum yang tepat. Dengan demikian, penegakan hukum melalui tindakan penindakan dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

- a. Memberikan peringatan agar pelanggaran dihentikan dan tidak diulangi kembali.
- b. Menetapkan kewajiban tertentu, seperti mengganti kerugian atau membayar denda.
- c. Mencabut hak-hak tertentu sebagai bentuk sanksi administrasi, yang bisa berupa sanksi ringan, sedang, hingga berat, misalnya pencopotan jabatan atau pemberhentian dengan tidak hormat.
- d. Menyebarkan informasi kepada publik melalui media cetak atau elektronik.
- e. Memberikan rekomendasi untuk memasukkan seseorang ke dalam daftar hitam secara politis, terutama kepada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, khususnya jika orang tersebut akan mengikuti proses seleksi seperti fit and proper test.
- f. Menjatuhkan sanksi pidana, seperti hukuman penjara.

Dalam kenyataannya, unsur-unsur yang telah disebutkan sebelumnya belum berjalan dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurang tegasnya aturan hukum yang mengatur penerapan sanksi di peradilan administrasi negara (PTUN), sehingga dampaknya kurang efektif dalam memperbaiki sikap dan moral para pejabat negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk mengawasi kinerja para aparatur negara, dibutuhkan suatu bentuk pengendalian atau pengawasan yang baik. Menurut Paulus Effendie Lotulung, pengawasan ini dapat dilihat dari berbagai sisi, tergantung pada posisi badan atau lembaga yang melakukan pengawasan terhadap badan atau lembaga yang diawasi.

Paulus membagi pengawasan menjadi dua jenis, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal:

- a. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya secara berjenjang, atau pengawasan yang dilakukan oleh tim atau panitia verifikasi yang dibentuk secara khusus dan biasanya terdiri dari beberapa ahli di bidang tertentu. Bentuk pengawasan seperti ini sering disebut sebagai pengawasan teknis administratif atau dikenal juga sebagai "built-in control."
- b. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau badan yang secara organisasi berada di luar struktur pemerintahan eksekutif. Contohnya adalah pengawasan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pengawasan sosial yang dilakukan oleh masyarakat melalui media massa, serta pengawasan politik yang biasanya dilakukan oleh lembaga legislatif melalui mekanisme seperti sidang dengar pendapat atau hak anggota untuk bertanya. Selain itu, pengawasan eksternal juga mencakup pengawasan melalui lembaga peradilan (pengawasan yudisial) ketika terjadi sengketa atau perkara dengan pihak pemerintah.

Pengawasan yang dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menurut Undang-Undang No. 51 Tahun 1986 hanya terbatas pada penilaian terhadap kebijakan atau keputusan (beschikking) yang dibuat oleh pejabat administrasi negara (KTUN). Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan PTUN diperluas sehingga PTUN dapat menerima, memeriksa, dan memutuskan apakah ada unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan. Pengawasan hukum melalui peradilan administrasi ini berjalan sesuai dengan proses hukum acara peradilan administrasi, mulai dari pengajuan gugatan hingga pengambilan putusan.

PTUN merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan yang berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hubungan antara PTUN dan pemerintahan yang baik dapat dipahami dengan melihat prinsip-prinsip utama pemerintahan yang baik serta fungsi utama PTUN. Prinsip pemerintahan yang baik, yang didasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), menjadi norma dasar bagi aparatur negara dalam menjalankan tindakan hukum. Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas berarti kewajiban instansi pemerintah untuk bertanggung jawab atas keberhasilan maupun kegagalan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, setiap aparatur negara harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam setiap tindakan hukum publik yang dilakukan. Apabila tindakan tersebut melanggar hukum, maka pertanggungjawaban harus dilakukan secara hukum, di mana PTUN berperan sebagai lembaga peradilan yang menjalankan fungsi pengawasan yudisial (judicial control).

PTUN sebagai lembaga yudikatif memiliki tugas untuk mengawasi secara hukum keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dibuat oleh pejabat pemerintahan, sekaligus mengontrol tindakan pejabat tersebut dalam menjalankan pemerintahan. Pengawasan ini sangat terkait dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, yang menjadi pedoman bagi para pejabat administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, diharapkan tercipta birokrasi yang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang ideal, sebagaimana diatur dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

Asas-Asas Hukum Acara Yang Menjamin Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

A. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Asas peradilan yang menjamin proses yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebenarnya terdiri dari tiga bagian, yaitu asas peradilan cepat, asas peradilan sederhana, dan asas peradilan biaya ringan, meskipun biasanya dibahas bersama sebagai satu kesatuan. Asas peradilan cepat (speedy trial) ini berasal dari Magma Charta yang menyatakan bahwa keadilan dan kebenaran tidak boleh ditunda atau dihalangi, baik dalam tujuan akhirnya maupun dalam cara pencapaiannya. Dalam era modern, asas ini diperkuat dalam

Amandemen Keenam Konstitusi Amerika Serikat yang menjamin hak terdakwa untuk mendapatkan proses pengadilan yang cepat dan terbuka, dengan juri yang tidak memihak, serta hak untuk mengetahui tuduhan, menghadapi saksi, memanggil saksi pembela, dan mendapatkan bantuan hukum untuk pembelaannya.

Singkatnya, asas peradilan cepat menuntut agar proses hukum tidak berlarut-larut dan tidak ditunda-tunda tanpa alasan yang jelas, sehingga keadilan dapat segera ditegakkan. Asas peradilan sederhana menekankan bahwa proses hukum harus mudah dipahami, tidak rumit, dan tidak berbelit-belit agar efisien dan efektif. Sedangkan asas biaya ringan menuntut agar biaya yang dikeluarkan dalam proses peradilan dapat dijangkau oleh masyarakat luas tanpa mengurangi ketelitian dan keadilan dalam pemeriksaan perkara. Ketiga asas ini bersama-sama berfungsi untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil, cepat, dan tidak memberatkan pihak-pihak yang terlibat.

Awalnya, asas ini hanya diterapkan dalam perkara pidana dengan tujuan agar terdakwa bisa segera diperiksa di pengadilan dan mendapatkan putusan. Hal ini penting karena jika terdakwa ternyata tidak bersalah, dia bisa segera dibebaskan dari tahanan (jika sebelumnya ditahan) dan nama baiknya bisa segera dipulihkan. Seiring waktu, asas ini kemudian diterapkan juga di semua jenis peradilan, termasuk Peradilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya, ada asas peradilan sederhana, yang berarti bahwa proses hukum dalam peradilan haruslah tidak rumit, mudah dimengerti, dan mudah dijalani oleh semua pihak yang terlibat. Terakhir, asas biaya ringan mengandung makna bahwa proses peradilan tidak boleh memakan biaya yang besar sehingga tidak memberatkan pihak-pihak yang berperkara, maupun negara yang membiayai jalannya persidangan, terutama dalam kasus-kasus yang ditangani secara pro bono (tanpa biaya).

B. Asas praduga keabsahan

Dalam ranah hukum administrasi ia dikenal sebagai “vermoeden van de rechtmatige toestand totdat het tegendeel hiervan wordt bewezen” yakni asas ini berisi kaidah bahwa suatu norma (termasuk Keputusan) dianggap sah sampai dibuktikan sebaliknya. Dalam peradilan tata usaha negara, terdapat dua pihak yang memiliki wewenang untuk membatalkan atau menyatakan suatu keputusan atau tindakan tidak sah. Pertama, pihak internal pemerintahan yang melakukannya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Kedua, pengadilan yang dapat mengambil keputusan melalui putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

C. Hakim bersifat aktif dan berperan sebagai kebenaran

Kebenaran materil dalam konteks hukum acara peradilan Tata Usaha Negara (TUN) berarti mencari kebenaran yang sesungguhnya terkait sengketa yang terjadi, bukan hanya berdasarkan argumen atau klaim dari para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, hakim memiliki peran aktif sebagai pengendali perkara, di mana ia dapat memerintahkan pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan tindakan tertentu guna membantu penyelesaian sengketa. Sikap aktif hakim ini juga bertujuan untuk menciptakan kesetaraan posisi antara pemerintah sebagai tergugat dan warga negara sebagai penggugat, mengingat adanya ketidakseimbangan kekuasaan di antara keduanya.

D. Acara pembuktian Bebas

Asas pembuktian bebas adalah hakim bebas menentukan apa yang akan dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Hal ini juga merupakan keterlibatan dari asas hakim sebagai dominus litis. Tetapi kebebasan hakim dibatasi oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang yang digunakan dalam penyelesaian sengketa TUN.

E. Tindakan Penguatan

Asas tindakan penguatan merupakan turunan dari asas dominus litis. Asas ini merupakan konteks hukum acara peradilan TUN dengan adanya tahapan pemeriksaan

persiapan dengan tujuan mempersiapkan gugatan serta meminta data baik berupa keterangan, surat atau dokumen dari pihak tergugat atau pihak lainnya jika tidak ada ditangan penggugat dan dirasa perlu untuk diperiksa, serta meminta keterangan para pihak dengan tujuan masyarakat bisa mengakses segala yang mereka perlukan untuk membela haknya di persidangan.

F. Putusan Pengadilan Yang Bersifat Mengikat

Artinya dalam konteks putusan pengadilan adalah putusan yang bersifat mengikat bagi semua pihak yang bersengketa maupun diluar pihak yang bersengketa. Hal ini berbeda dengan asas dalam peradilan perdata yakni putusan yang mengikat bagi pihak yang bersengketa (inter-partes). Asas ini juga terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam hal pihak tergugat (pejabat/badan TUN) tidak menaati dan menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka atasan pejabat wajib memerintahkan tergugat untuk menjalankan dan menjatuhkan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku meskipun ia bukan pihak dalam sengketa.

G. Putusan Hakim Terbatas

Apabila dilihat dari tujuan keberadaan lembaga peradilan sebagai pihak yang menjalankan fungsi menyelesaikan sengketa, sangat logis jika dikatakan hakim hanya dapat memeriksa dan mengadili apa yang diajukan para pihak. Akan tetapi berbeda dengan peradilan lainnya peradilan TUN dalam hal ini berfungsi sebagai kontrol dan pengawasan terhadap pemerintahan baik secara reflektif maupun represif.

Kontribusi Hukum Acara Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Terhadap Hukum Di Lingkungan PTUN

Lembaga peradilan memiliki fungsi untuk menegakan hukum dan keadilan secara baik, jika paham peradilan tersebut terdapat suatu jaminan bahwa suatu putusan dilaksanakan secara terpaksa sehingga penggugat secara faktual memperoleh perlindungan hukum hingga selesai, yaitu putusan secara nyata dapat di implementasi. Dengan disahkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tercipta-lah yang dimaksud dengan PTUN, yaitu suatu implementator kewenangan kehakiman bagi rakyat yang hendak mencari keadilan terhadap sengketa TUN.

PTUN bertujuan supaya dapat memberikan rasa adil kepada warga negara, dan dapat meningkatkan peran dari PTUN sebagai bagian dari public service pemerintah terhadap masyarakat sehingga tercipta keselarasan terkait kepentingan individu maupun kepentingan umum agar terjaga dengan baik. PTUN merupakan bagian dari lembaga peradilan yang menjalankan fungsi peradilan yang independen dan bertanggungjawab kepada Mahkamah Agung(MA). Peran PTUN yaitu untuk memenuhi penegakan hukum yang termuat dalam perlindungan hak dan kepentingan warga negara, serta terhadap pengaduan keputusan yang tidak sah dari pejabat TUN.

Pelaksanaan program pemerintah dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara penuh kerap memicu rasa tidak puas dalam kehidupan warga negara, hal ini disebabkan oleh tatanan pengelolaan suatu pemerintahan yang baik masih minimum, sehingga dapat menimbulkan maladministrasi dan memberatkan rakyat. (Putrijanti et al., 2017) Demikianlah dilahirkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mempersembahkan pedoman penerapan konsep pemerintah yang baik di masa mendatang. Satu dari banyak-nya upaya untuk membentuk pemerintahan yang baik yaitu melalui peradilan tata usaha negara (PTUN), dimana individu atau sekelompok masyarakat yang merasa haknya dilanggar akibat dari tindakan atau keputusan negara bisa mencari keadilan di PTUN.

Hukum Administrasi Negara merupakan suatu jalan pintas bagi pelaksanaan suatu pemerintahan. Dalam mewujudkan pemerintahan, Hukum Administrasi mempunyai

beberapa fungsi yaitu fungsi normatif, fungsi instrumental dan fungsi jaminan. (Putri, 2019) Fungsi normatif memiliki korelasi dengan normalisasi pelaksanaan pemerintahan dalam rangka merealisasikan pemerintahan yang berpegang teguh pada keadilan. Fungsi instrumental artinya memilih alat-alat yang digunakan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan di pemerintahan, dan fungsi jaminan yaitu berkaitan dengan memusatkan jaminan perlindungan hukum kepada rakyat. Maka dari itu, fungsi dari PTUN, ketika timbul isu permasalahan tata usaha negara sebagai akibat dari suatu perbuatan TUN dan peradilan (pemerintah) yang pada hakekatnya yang cenderung bertentangan dengan hukum tata usaha negara, maka PTUN memerintahkan agar akibat suatu perbuatan administrasi negara yang bertentangan dengan hukum tata usaha negara. hukum materiil, selama proses dan kondisi kegiatan usaha PTUN berdasar pada hukum administrasi formal. Hukum substantif dan hukum formal sangat erat hubungannya dan tidak dapat dipisahkan.

Tata pengelolaan pemerintahan yang baik didasarkan oleh pemerintahan yang bersih, tata pengelolaan yang sesuai hanya dapat dilaksanakan bila didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dimana mengenai ini diharuskan berada pada lembaga atau pemegang kekuasaan dimana disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang suatu pemerintahan, termasuk warga negara dan LSM. PTUN merupakan salah satu wujud dari unsur yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Terdapat korelasi antara PTUN dengan pemerintahan yang baik, korelasi tersebut dapat dilihat melalui pemahaman prinsip dasar pemerintahan yang baik dan fungsi pokok PTUN. Asas tata pemerintahan yang baik berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik menjadi norma yang mendasar bagi para perangkat negara dalam melaksanakan suatu tindakan dalam hukum, dan dalam suatu pemerintahan, akuntabilitas menggambarkan wujud nyata dari kewajiban dari badan pemerintahan untuk dimintai pertanggungjawaban atas berhasil atau tidaknya melakukan perbuatan hukum sebagai perwujudan menjalankan tugas dan fungsinya.

Pemerintahan yang baik adalah cara mengelola pemerintahan atau organisasi dengan baik, yang mencakup cara kerja yang efektif, efisien, terbuka, melibatkan masyarakat, cepat tanggap, adil, dan berkeadilan. Tujuannya adalah agar pemerintahan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Lamangida, 2018).

Beberapa prinsip penting dalam pemerintahan yang baik menurut Akhmaddhian (2018) adalah:

1. Rule of Law (Kepatuhan pada Hukum): Pemerintahan yang baik harus berdasarkan hukum yang berlaku adil dan sama untuk semua orang dan lembaga. Tidak ada yang kebal hukum, termasuk para pemimpin dan pejabat.
2. Partisipasi Publik: Pemerintahan yang baik mengajak masyarakat untuk aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan. Dengan begitu, warga bisa menyampaikan pendapat, memberikan masukan, dan ikut menentukan kebijakan.
3. Transparansi: Pemerintah harus terbuka dalam memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini membantu masyarakat memantau dan menilai kebijakan serta tindakan pemerintah.
4. Akuntabilitas: Pemerintah harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya. Mereka harus bisa mempertanggungjawabkan hal tersebut kepada warga, lembaga pengawas, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
5. Efektivitas dan Efisiensi: Pemerintahan harus mampu mencapai tujuan dengan hasil yang baik (efektif) dan menggunakan sumber daya secara tepat dan hemat (efisien).
6. Responsif: Pemerintah harus cepat dan tepat dalam merespons kebutuhan serta keinginan masyarakat, serta mampu menghadapi perubahan dan tantangan yang ada.

7. Keadilan: Pemerintahan harus memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua orang dan kelompok tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang sosial.

Agar Pemerintahan yang Baik bisa terwujud dengan baik, kontribusi berbagai lembaga sangat penting, termasuk PTUN. PTUN atau Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan yang bertugas menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan tata usaha negara atau pemerintahan (Hadjon, 2014). PTUN berfungsi sebagai lembaga yang memutuskan perselisihan antara individu atau kelompok dengan pemerintah atau lembaga negara lainnya. Berikut beberapa tugas utama PTUN:

1. Menyelesaikan Sengketa Administrasi: PTUN bertugas untuk memeriksa dan memutuskan masalah yang muncul akibat kebijakan atau tindakan administrasi pemerintah atau lembaga negara lain. PTUN memastikan bahwa kebijakan atau tindakan tersebut sudah sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.
2. Menguji Keputusan Administrasi: PTUN punya wewenang untuk menilai apakah keputusan administrasi yang dibuat pemerintah atau lembaga negara sudah sah dan sesuai dengan peraturan yang ada serta prinsip pemerintahan yang baik.
3. Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas: PTUN juga memastikan bahwa proses pengambilan keputusan administrasi dilakukan secara terbuka dan sesuai prosedur. Selain itu, PTUN memastikan pemerintah atau lembaga negara bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya.
4. Melindungi Hak Warga Negara: PTUN menjaga hak-hak warga agar tidak disalahgunakan oleh pemerintah. Jika ada kebijakan atau tindakan yang merugikan warga, PTUN bisa memberikan keadilan dan memastikan hak-hak tersebut terlindungi.
5. Menjaga Konsistensi Kebijakan: PTUN memastikan bahwa kebijakan pemerintah dalam tata usaha negara berjalan konsisten. Jika ada perubahan kebijakan yang bertentangan dengan hukum atau kebijakan sebelumnya, PTUN dapat memeriksa dan memutuskan sengketa yang muncul.

Dalam hal ini, PTUN bertugas menyelesaikan masalah yang terjadi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan pemerintah, baik itu individu, perusahaan, maupun kelompok masyarakat.

Kontribusi PTUN sangat penting dalam menegakkan hukum administrasi negara berdasarkan prinsip Pemerintahan yang Baik. Berikut beberapa kontribusi PTUN menurut Rumokoy (2012):

1. Menjamin Transparansi

Transparansi adalah salah satu prinsip penting dalam Pemerintahan yang Baik. Dalam administrasi negara, transparansi berarti kebijakan dan keputusan pemerintah harus terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat. PTUN berperan memastikan hal ini terjadi. PTUN memeriksa keputusan atau tindakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat dan bisa meminta pemerintah untuk memberikan informasi yang jelas agar masyarakat memahami keputusan tersebut. Dengan begitu, PTUN memastikan pemerintah bertindak terbuka dan bertanggung jawab.

2. Menjaga Akuntabilitas

Selain transparansi, Pemerintahan yang Baik juga menuntut akuntabilitas, yaitu pemerintah harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya. PTUN membantu memastikan hal ini dengan memeriksa setiap keputusan atau tindakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat. PTUN memastikan pemerintah harus bertanggung jawab atas semua keputusan yang dibuat.

3. Menjamin Keadilan

Keadilan juga merupakan prinsip utama dalam pemerintahan yang baik. Dalam

administrasi negara, keadilan berarti kebijakan pemerintah harus adil dan merata untuk semua orang. PTUN memainkan kontribusi penting dalam memastikan hal ini. PTUN memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu saja, tapi juga adil bagi semua masyarakat. Jika ada kebijakan yang dianggap diskriminatif atau tidak adil, PTUN bisa menerima gugatan dari pihak yang dirugikan dan memeriksa keabsahan kebijakan tersebut.

4. Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM)

HAM adalah bagian penting dari pemerintahan yang baik. PTUN berperan melindungi HAM dengan memastikan setiap kebijakan dan keputusan pemerintah tidak melanggar hak asasi manusia. Jika ada kebijakan atau tindakan pemerintah yang merugikan HAM, PTUN bisa menerima gugatan dari pihak yang dirugikan dan memeriksa apakah kebijakan tersebut sah atau tidak.

5. Mendorong Partisipasi Publik

Partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam pemerintahan yang baik. Dalam administrasi negara, masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. PTUN membantu mendorong partisipasi ini dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan terhadap kebijakan atau keputusan pemerintah yang dianggap merugikan. Dengan demikian, PTUN menjadi tempat bagi masyarakat menyampaikan pendapat dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan.

KESIMPULAN

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memegang peranan penting dalam menegakkan keadilan di ranah administrasi pemerintahan. Dengan penerapan aturan hukum acara yang tepat, PTUN berfungsi sebagai pengawas atas tindakan pejabat negara, sekaligus memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas. Melalui perluasan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, PTUN tidak hanya berwenang membatalkan keputusan yang melanggar hukum, tetapi juga menilai apakah terdapat penyalahgunaan wewenang.

Proses peradilan di PTUN dirancang agar memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, dengan mengedepankan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya yang terjangkau. Dalam menjalankan tugasnya, hakim PTUN memiliki peran aktif serta kebebasan dalam menentukan alat bukti yang relevan. Putusan yang dikeluarkan bersifat mengikat, sehingga memperkuat mekanisme akuntabilitas dalam pemerintahan.

Meski demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan hukum acara, seperti kurang tegasnya sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Oleh sebab itu, penguatan hukum acara di PTUN perlu terus dilakukan agar keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dapat terjamin. PTUN bukan hanya berfungsi sebagai lembaga peradilan, melainkan juga sebagai sarana penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan di lingkungan pemerintahan, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, PTUN memiliki peran vital dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus menjaga konsistensi kebijakan pemerintah demi melindungi hak-hak warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2001), hal. 289 dan 294
<https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/attachments/73305536/42981aa6-dc87-4bfc-a254-5a09f4a8a441>.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*: Buku I

- Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004, hlm. 43.
- Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara., Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004, hlm. 128.
- Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Cet. I, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 375.
- Priyatmanto Abdoellah, 2016, Revitalisasi Kewenangan PTUN Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 38.